

**SKRIPSI**

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA  
DALAM PENGELOAAN DANA DESA DI DESA BATANG TUMU  
KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar  
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau*

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Oleh :

**ICA NOVIANTI**

**185310945**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2022**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan  
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Ica Novianti  
NPM : 185310945  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi S1  
Judul Skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam  
Pengelolaan Dana Desa Di Desa Batang Tumu Kecamatan  
Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

**Disahkan Oleh:**

**PEMBIMBING**

Emkhad Arif, SE., M.Si., Ak., CA

**Mengetahui:**

**DEKAN**

**KETUA PRODI**

Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik:





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat Jl. Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan

TELP. (0761) 674681 FAX. (0761) 674834 PEKANBARU-28284

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Ica Novianti  
NPM : 185310945  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi S1  
Judul Penelitian : Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

Disetujui Oleh:

Tim Penguji:

1. Dr Abrar., SE.,M.Si,Ak.,CA
2. Efi Susanti,SE.,M.Acc

Tanda Tangan

Pembimbing

Emkhad Arif,SE.,M.Si.,Ak.,CA

Mengetahui:

Ketua Program Studi Akuntansi S1

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., AK., CA



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 185310945  
 Nama Mahasiswa : ICA NOVIANTI  
 Dosen Pembimbing : 1. EMKHAD ARIEF SE., M.Si., Ak., CA 2.  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Judul Tugas Akhir : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BATANG TUMU KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF VILLAGE GOVERNMENT IN MANAGEMENT OF VILLAGE FUND ALLOCATIONS IN BATANG TUMU VILLAGE, MANDAH DISTRICT INDRAGIRI HILIR REGENCY  
 Lembar Ke : .....

Perpustakaan Universitas Islam Riau

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
	10/01/22	BAB I LBM	Perbaiki Lbm	f
	22/01/22	Daftar Pustaka, BAB III	Perbaiki metode penelitian	f
	25/02/22	teori bab 11	tambah referensi, perbaiki	f
	28/02/22	LBM	Perbaiki cara penulisan	f
	03/3/22	ACC SEMPRO	-	f
	09/7/22	Abstrak, kata pengantar, teori	Di suruh buat / Perbaiki	f
	28/7/22	ACC ke seminar	ACC ke ujian	f

Pekanbaru,.....  
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

(Dr. SISK A., SE. M. Si. AK. CA)



- Catatan :
1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
  2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
  3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
  4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
  5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
  6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647**

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 890/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 11 Agustus 2022, Maka pada Hari Jum'at 12 Agustus 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2022/2023

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Nama                 | : Ica Novianti  |
| 2. NPM                  | : 185310945   |
| 3. Program Studi        | : Akuntansi S1  |
| 4. Judul skripsi        | : <b>Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.</b> |
| 5. Tanggal ujian        | : 12 Agustus 2022   |
| 6. Waktu ujian          | : 60 menit.   |
| 7. Tempat ujian         | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR   |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : <b>Lulus (B) 74</b>   |
| 9. Keterangan lain      | : Aman dan lancar.  |

PANITIA UJIAN

Ketua

  
**Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA**  
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris

  
**Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA**  
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Emkhad Arif, SE., M.Si., Ak., CA
2. Dr. H. Abrar, SE., M.Si., Ak., CA
3. Efi Susanti, SE., M.Acc

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

Notulen


1. Haugesti Diana, SE., M.Ak

  
(.....)

Pekanbaru, 12 Agustus 2022

Mengetahui

Dekan,



**Dr. Hj. Eva Sundari, SE., MM., CRBC**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 890 / Kpts/FE-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi /oral komprehensve sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.  
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen  
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.  
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.  
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :  
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun  
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen  
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1  
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Ica Novianti  
N P M : 185310945  
Program Studi : Akuntansi S1  
Judul skripsi : Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensve maahsiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Emkhad Arief, SE., M.Si, Ak	Asisten Ahli, C/b	Materi	Ketua
2	Dr. Abrar, SE., M.Si., Ak., CA	Lektor Kepala, D/a	Sistematika	Sekretaris
3	Efi Susanti, SE., M.Acc	Assisten Ahli, C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Haugesti Diana, SE., M.Ak	Asisten Ahli C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.  
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 12 Agustus 2022  
Dekan



Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647**

**BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI**

Nama : Ica Novianti  
NPM : 185310945  
Jurusan : Akuntansi / S1  
Judul Skripsi : **Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.**  
Hari/Tanggal : Jum'at 12 Agustus 2022  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

**Dosen Pembimbing**

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Emkhad Arif, SE., M.Si., Ak., CA		

**Dosen Pembahas / Penguji**

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. H. Abrar, SE., M.Si., Ak., CA		
2	Efi Susanti, SE., M.Acc		

**Hasil Seminar : \*)**

1. Lulus ( Total Nilai )
2. Lulus dengan perbaikan ( Total Nilai 75 )
3. Tidak Lulus ( Total Nilai )


Mengetahui  
An.Dekan



**Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA**  
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 12 Agustus 2022  
Ketua Prodi



**Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA**

\*) Coret yang tidak perlu

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647**



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Ica Novianti  
NPM : 185310945  
Judul Proposal : Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.  
Pembimbing : 1. Emkhad Arif, SE., M.Si., Ak., CA  
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 16 Maret 2022

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :


1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan \*)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali \*)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki \*)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki \*)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas \*)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang \*)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas \*)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas \*)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas \*)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas \*)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas \*)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian \*)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat \*)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali \*)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Emkhad Arif, SE., M.Si., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA	Anggota	2. 
3.	Lintang Nur Agya, SE., M.Acc., Ak	Anggota	3. 

\*Coret yang tidak perlu


Mengetahui  
An.Dekan Bidang Akademis



Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA



Pekanbaru, 16 Maret 2022  
Sekretaris,



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor: 1106/Kpts/FE-UIR/2021**  
**TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Membaca : Surat Penetapan Ketua Program Studi Akuntansi S1 tanggal, 2021-10-12 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Menimbang : Bahwa dalam membantu Mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018  
5. SK. Dewan Pimpinan YLPI Riau Nomor : 106/Kpts. A/YLPI/VI/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode. 2017-2021  
6. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.  
7. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau  
a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dibawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Keterangan
1.	Emkhad Arif, SE., M.Sc., Ak., A.AP.	Asisten Ahli	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah :
- Nama : Ica Novianti  
N P M : 185310945  
Jurusan/Jenjang Pendd. : Akuntansi S1  
Judul Skripsi : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BATANG TUMU KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
3. Tugas Pembimbing berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 598/UIR/KPTS/2019 Tentang Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Dalam pelaksana bimbingan supaya memperhatikan Usul dan Saran dari Forum Seminar Proposal, kepada Dosen pembimbing diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.
- Kutipan : disampaikan kepada Ybs untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di: Pekanbaru  
Pab. Tanggal: 13 Oktober 2021  
Dekan

Dr. Eva Sundari, SE., MM, C.R.B.C.

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Kepada Yth. Ketua Program Studi EP, Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip File : SK.Dekan Kml Haj



## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau  
Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : ICA NOVIANI  
NPM : 185310945  
Program Studi : Akuntansi S1  
Judul Skripsi : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA  
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BATANG TUMU  
KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30 % yaitu 7 % pada  
setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*,  
Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas  
pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Agustus 2022  
Asisten Program Studi Akuntansi



Siska SE, M.Si., Ak., CA

## PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bakwa skripsi dengan judul :

### **TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BATANG TUMU KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat keseluruhan sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulisan lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 21 Agustus 2022

Yang m



## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Batang Tumu belum mampu menerapkan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan dana desa.

**Kata Kunci:** Transparansi, Akuntabilitas



## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine how the implementation of Transparency and Accountability of Village Fund Management in Batang Tumu Village, Mandah District, Indragiri Hilir Regency. This study uses a qualitative method. Data collection techniques were carried out using interviews and documentation. The results of this study indicate that the implementation of transparency and accountability of the village government in managing village funds in Batang Tumu Village has not been able to implement transparency and accountability in the management of village funds.*

**Keywords:** *Transparency, Accountability*



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahimanirrahim,

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BATANG TUMU KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**. Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat banyak orang yang sangat berperan penting serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr.H Syafrinaldi, SH.MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Islam Riau.
2. Eva Sundari. Dr., SE. M.Si Ak, CA.selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.
3. Dr. Hj. Siska, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.

4. Emkhad Arif, SE., M.Sc., Ak., A.AP selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan waktu dan memerikan pengetahuan bimbingan dan arahan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan serta layak diujikan.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan saya pengetahuan selama proses perkuliahan, semoga ilmu yang diberikan dapat selalu berguna dikehidupan saya.
6. Kepada Karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Binis Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam proses Administrasi sehingga dapat menjalani ujian akhir.
7. Kepada kedua orang tua saya ayahanda Iskandar dan Ibu alm Salbiah serta kakak saya suryati, abang saya amin bakri dan ponaan saya hanan adam atas segala pengorbanan, kasih sayang, semangat, doa serta motivasi yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada keluarga besar saya kakek, nenek dan abang serta adik sepupu yang selalu memberikan nasehat serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Tarmizi selaku Kepala Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.
10. Bapak Said Helmi selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

11. Kepada sahabat saya rinawati simarmata, indah tn gaol, devi wulandari, widi alfira, salmah, nursikin, mona aulia, manasye, nadya, habib, hardi, amin yang telah bersedia memberikan dukungan dan motivasi kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini.

12. Kepada semua teman keluarga besar Akuntansi kelas I angkatan 18 yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis berharap kepada Allah SWT semoga jasa-jasa yang baik yang diberikan orang-orang yang penulis sebutkan di atas selalu diberikan rahmat dan balasan yang setimpal, aamiin yarabba' alamin. Penulis juga menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran guna untuk dapat membangun serta dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Pekanbaru, Juli 2022

Penulis,

**ICA NOVIANTI**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL.....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI.....	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
PERSETUJUAN PERBAIKAN.....	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS .....</b>	<b>11</b>
2.1 TELAAH PUSTAKA.....	11
2.1.1 <i>Good Governance</i> .....	11
2.1.2 Transparansi .....	13

2.1.2.1	Karakteristik Tranparansi .....	15
2.1.2.2	Prinsip-Prinsip Transparansi .....	16
2.1.3	Akuntabilitas .....	16
2.1.4	Desa .....	21
2.1.4.1	Pengelolaan Keuangan Desa .....	25
2.1.4.2	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	30
2.1.4.3	Dana Desa.....	35
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1	Desain Penelitian.....	37
3.2	Objek Penelitian .....	38
3.3	Definisi Variabel Penelitian .....	38
3.3.1	Transparansi Pengelolaan Dana Desa.....	38
3.3.2	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	38
3.4	Jenis dan Sumber Data .....	40
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.6	Teknik Analisis Data .....	42
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	44
4.1.1	Sejarah Singkat Desa Batang Tumu .....	44
4.1.2	Kondisi Geografis .....	44
4.1.3	Pemerintahan.....	45
4.1.4	Visi dan Misi.....	48
4.1.5	Pendidikan.....	50
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	51
4.2.1	Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir .....	51
4.2.2	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir .....	53
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>65</b>
5.1	Kesimpulan.....	65
5.2	Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	6
Tabel 4.1 Tahap Transparansi.....	51
Tabel 4.2 Tahap Perencanaan.....	54
Tabel 4.3 Tahap Pelaksanaan.....	56
Tabel 4.4 Tahap Penatausahaan.....	57
Tabel 4.5 Tahap Pelaporan.....	59
Tabel 4.6 Tahap Pertanggungjawaban.....	61



## DAFTAR GAMBAR


Gambar 4.1 Struktur Desa Batang Tumu.....47



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 2 : Buku Cek
- Lampiran 3 : Buku Kas Umum Tahun 2019
- Lampiran 4 : Buku Kas Umum Tahun 2020
- Lampiran 5 : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Batang Tumu 2019
- Lampiran 6 : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Batang Tumu 2020
- Lampiran 7 : Laporan Realisasi APB Desa 2019
- Lampiran 8 : Laporan Realisasi APBD Desa 2020
- Lampiran 9 : Laporan Kekayaan 2019
- Lampiran 10 : Laporan Kekayaan 2020
- Lampiran 11 : Laporan Pembantu Bank 2019
- Lampiran 12 : Laporan Pembantu Bank 2020



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan pemerintahan di Indonesia semakin hari semakin pesat dengan berkembangnya era reformasi dalam melaksanakan otonomi daerah. Dimana ilmu akuntansi sangat berperan penting dalam akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengutamakan proses pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan (Kumalasari & Riharjo, 2016).

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 ayat 1 tahun 2014 tentang desa, menjelaskan bahwa desa merupakan desa adat atau dengan nama lain desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dengan hadirnya undang-undang tentang desa selain merupakan penguatan status desa dan pemerintahan masyarakat, juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaruan guna untuk mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa

yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang dan memajukan pembangunan di setiap desa. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pendanaan dari setiap pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam pengelolaan anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD) adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat kepada masyarakat. Dalam kondisi ini masyarakat dipandang bukan sekedar objek pembangunan namun juga sebagai subjek pembangunan, maka dari itu masyarakat dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) sebagai bentuk mewujudkan prinsip transparansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa, menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dana Desa (DD) merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer desa dalam APBN sebagai wujud pengakuan serta penghargaan Negara kepada desa. Penggunaan dana desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal, serta Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas penggunaan dana desa. Dalam Undang-Undang Desa memberikan dampak bagi pemerintah desa untuk melaporkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel serta partisipatif. Maka dari itu diperlukan penatausahaan keuangan desa karena pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan adalah hal yang sulit yang harus transparan dan terarah.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menggunakan Akuntansi Desa agar dapat mengelola dana desa agar berjalan dengan lancar dan baik. Akuntansi desa merupakan pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa yang dilihat dengan bukti kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan keuangan desa.

Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Tahap dalam

pembuatan laporan keuangan desa yaitu : 1) Membuat perencanaan berdasarkan visi misi yang dihitung pada penyusunan anggaran. 2) Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja serta pembiayaan. 3) Pada pelaksanaan anggaran timbul transaksi dimana transaksi tersebut dilakukan pencacatan yang lengkap yaitu pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu bank, dan buku inventaris disertai bukti-bukti transaksi. 4) untuk memperoleh informasi posisi keuangan berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. 5) selain menghasilkan neraca untuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

Transparansi adalah salah satu prinsip yang dapat menjamin akses dan kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan tentang kebijakan, proses pembuatan serta pelaksanaannya, sehingga hasil yang diinginkan tercapai. Dengan adanya transparansi bisa menjamin akses serta kebebasan seluruh masyarakat untuk dapat memperoleh informasi bagi penyelenggaraan serta pengelolaan yang dilakukan pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta pelaksanaan, dan hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga bisa mengurangi tingkat penyimpangan anggaran, seperti korupsi. Maka dari itu upaya peningkatan efisiensi didalam penyelenggaraan pemerintah agar mudah diwujudkan.

Akuntabilitas bagi pelaksanaan pemerintah yang baik juga harus diperlukan dengan adanya unsur transparansi. Transparansi adalah menyediakan informasi

mengenai pemerintah untuk masyarakat dan menjamin dalam memperoleh info yang akurat dengan mudah (Agus Dwijayanto,2015:80).

Akuntabilitas dalam penyelenggaran pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan daerah didalam rangka otonomi daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Waluyo dalam Astuty dan Fanida (2013) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Termasuk dalam pengertian tersebut akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam menekan penyimpangan dan penyalahgunaan dalam sumber daya bagi kepentingan publik (Jorge&Pattaro).

Desa Batang Tumu merupakan desa yang terletak di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilur. Desa batang tumu berada di bagian selatan yang merupakan salah satu desa yang maju yang didukung oleh sarana dan prasarana. Desa batang tumu dilihat secara umum keadaanya merupakan daerah perairan dengan kondisi alam yang dialiri oleh sungai batang tumu. Desa batang tumu terdiri dari 5 dusun, yaitu dusun I perisay, dusun II tokolan darat, dusun III teluk kampung, dusun IV merangung, dusun V pasar tokolan. Jumlah penduduk di desa batang tumu yaitu mencapai 3,085 jiwa dimana jumlah laki-laki yaitu mencapai 1,514 jiwa dan perempuan mencapai 1,571 jiwa.

**Tabel 1.1 Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Tahun	Jumlah
2019	2.037.684.000
2020	1.944.039.050

*Sumber : Bendahara Desa*

Dalam pengelolaan Dana Desa minimal dana yang akan diberikan secara langsung kedesa sebanyak 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh kabupaten atau kota artinya setiap tahun desa akan menerima miliaran rupiah. Dengan banyaknya dana yang diberikan tersebut menimbulkan kekhawatiran diberbagai pihak. Terdapat potensi kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban serta sistem pelaporannya. Untuk itu dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa dituntut untuk adanya transparansi dan akuntabilitas. Diperlukan proses penganggaran yang baik sehingga transparansi dan akuntabilitas berjalan dengan baik sesuai rencana.

Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa merupakan kunci pokok bagaimana pelaksanaan penyaluran dana desa tersebut dapat teralaksanakan dengan baik atau tidak dan informasi terkait dana desa dapat diketahui oleh berbagai pihak karna memang harus bersifat terbuka. Tidak hanya bagaimana pemerintah desa mampu terbuka terhadap apa yang sudah dan akan dilakukan desa.

Permasalahan yang di temui peneliti pada Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah adalah transparansi yang belum dilaksanakan sepenuhnya seperti belum

adanya informasi pada papan pengumuman mengenai jumlah pengeluaran dan pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Masalah akuntabilitas yaitu kepala desa tidak dapat menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli disebabkan adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat kepada desa maka dari itu desa terlambat melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama yang seharusnya dilaporkan paling lambat pada bulan juli tetapi desa melaporkan pada bulan September. Selain itu permasalahan akuntabilitas yang kedua yaitu dalam pengelolaan keuangan, desa Batang Tumu tidak dilaksanakan melalui rekening kas desa melainkan menggunakan buku cek yang digunakan setiap pencairan dana desa.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir?

2. Bagaimana Penerapan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui transparansi pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat bagi semua pihak, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, yaitu penelitian ini dapat menjadi gambaran penulis mengenai Alokasi Dana Desa, pembelajaran, menambah wawasan serta mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama ini.
2. Bagi Pemerintah Desa, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa.

3. Bagi Penulis Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian dimasa yang akan datang, khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai Dana Desa.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami pembahasan dan penulisan yang dibuat, maka penulis akan membahasnya dalam tiga, secara terperinci dapat dilihat dari sistematika penulisan yang masing-masing membahas masalah-masalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

Bab ini mengemukakan tinjauan pustaka yang diakhiri dengan hipotesis penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data dan teknik analisis

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum desa batang tumu yang dijadikan tempat penelitian dan membahas hasil penelitian yang diteliti penulis.

**BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Didalam pembahasan bab V berisikan tentang apa yang dapat disimpulkan dari penulis dan juga sebagai saran agar berguna bagi hal yang akan datang tentang penelitian akuntansi.



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### 2.1 TELAAH PUSTAKA

##### 2.1.1 *Good Governance*

*Good governance* merupakan suatu bentuk pemerintahan yang baik, sedangkan *world bank* juga mengartikan bahwa *good governance* yaitu sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang komplit serta dapat dipertanggungjawabkan yang berbanding lurus dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien serta penghindaran salah pengalokasian dana (Madiasmo: 2021:23).

*Good governance* yaitu isu yang relevan pada pengelolaan administrasi. Pelaksanaan otonomi daerah juga memiliki hubungan yang kuat terhadap tuntutan diadakannya *good governance* di Indonesia. *Good governance* berorientasi pada orientasi yang mengarah terhadap pencapaian tujuan, dan pemerintahan yang berfungsi secara efektif serta efisien dalam upaya pencapaian tujuan nasional.

Tujuan pokok *good governance* yaitu tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau stakeholder (Negara, masyarakat madani dan sector swasta). (Hardiyansyah, 2011:105).

UNDP memberikan karakteristik *good governance* yaitu (Madiasmo:2021:23-24):

1. Partisipasi (*participation*), yaitu bahwa setiap warga memiliki hak suara dalam membuat keputusan, baik secara langsung ataupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
2. Supremasi hukum (*rule of law*), dimana kerangka hukum harus bersifat adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3. Transparansi (*transpacancy*), yaitu dimana transparan tercipta atas dasar kebebasan arus komunikasi.
4. Daya tanggap (*responsiveness*).yaitu dimana lembaga-lembaga serta proses-proses harus melayani setiap *stakeholder*.
5. Orientasi consensus (*consensus orientation*), yaitu dimana *good governance* merupakan perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pikiran terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. Ekuitas (*equity*), yaitu dimana semua warga baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan dalam meningkatkan ataupun menjaga kesejahteraan mereka.
7. Efektivitas dan Efisiensi (*effectiveness and efficiency*), yaitu dimana setiap proses maupun lembaga dapat menghasilkan apa yang telah digariskan menggunakan sumber-sumber yang telah ada sebaik-baiknya.
8. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu dimana setiap pembuat keputusan pada pemerintahan sector dan masyarakat bertanggungjawab kepada masyarakat dan lembaga-lembaga *stakeholder*.

9. Visi strategis (*strategic vision*), yaitu dimana para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif “*good governance*” dan mengembangkan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan.

Dari Sembilan prinsip dasar *good governance* yang dikeluarkan UNDP, setidaknya ada tiga hal yang bias diperankan oleh akuntansi sector yaitu, terwujudnya *Value of money, Transparency, dan Acuntibility*. (Madiasmo:2021:24)

### 2.1.2 Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait keuangan daerah agar dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan juga masyarakat (Madiasmo, 2021:48). Disini transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama dimana untuk mengetahui bagaimana proses anggaran yang menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama tentang pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan transparansi merupakan prinsip keterbukaan dan kejujuran yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan sesuai peraturan dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Transparansi yaitu pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, yaitu mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang

membutuhkan informasi tersebut. Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dengan memberikan informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik terhadap pihak-pihak yang menjadi pelaksana transparansi pengelolaan keuangan publik dimana merupakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik.

Dengan dilakukan transparansi tersebut maka publik akan memperoleh informasi yang aktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi.2010).

Secara umum transparansi yaitu kebebasan dan terbukanya akses informasi dalam berbagai proses kelembangaan sehingga yang membutuhkan bisa dengan mudah mengaksesnya. Informasi juga harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat karena semua akses informasi dibuka dan bisa diketahui secara akurat. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, maka akan meningkatnya jumlah warga masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan mengurangi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Transparansi sangat penting terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam

menjalankan wewenang dari rakyat. Dimana pemerintah memiliki wewenang dalam mengambil berbagai keputusan penting yang sangat berdampak terhadap orang banyak, pemerintah juga harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang telah dikerjakannya. Maka dari itu transparansi menjadi instrument yang sangat penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

#### 2.1.2.1 Karakteristik Tranparansi

Transparansi harus dilakukan secara terbuka dalam setiap tindakannya, serta siap menerima kritikan dan saran yang diberikan, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Transparansi memiliki tiga karakteristik (Mardiasmo, 2016:19) :

1. *Informativenes* (informatif) yaitu dalam memberikan informasi, berita, prosedur, data, fakta, serta penjelasan mengenai mekanisme kepada Stakeholder yang membutuhkan informasi yang jelas dan akurat berdasarkan fakta.
2. *Openes* (keterbukaan) yaitu adanya keterbukaan informasi yang merupakan hak yang harus diperoleh oleh Stakeholder dalam mengakses informasi. Sehingga setiap Stakeholder dapat mengakses informisasi serta data secara menyeluruh dan akurat.
3. *Disclosure* (pengungkapan) yaitu dapat di bedakan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib adalah segala sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawab berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan badan pengawasan. Sedangkan pengungkapan sukarela dilakukan secara sukarela apa yang telah diwajibkan oleh perusahaan, standar akuntansi, serta peraturan badan pengawasan.

Sedangkan pengungkapan sukarela dilakukan secara sukarela apa yang telah diwajibkan oleh perusahaan, standar akuntansi, serta peraturan badan pengawasan.

### 2.1.2.2 Prinsip-Prinsip Transparansi

Dalam mewujudkan transparansi harus memenuhi beberapa prinsip. Humanitarian Forum Indonesia mengemukakan 6 (enam) prinsip dalam transparansi yaitu:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan dapat diakses mengenai informasi dana, cara pelaksanaan, proses pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program.
2. Adanya informasi yang di publikasikan dan adanya media yang mengakses informasi mengenai proses kegiatan serta detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala disertai dokumen atau bukti mengenai pendayagunaan sumberdaya alam untuk perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum atau publik.
4. Adanya laporan tahunan mengenai keuangan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa disertai dengan dokumen atau bukti.
5. Adanya website atau media yang digunakan untuk mempublikasikan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi desa.
6. Adanya pedoman dalam melakukan penyebaran informasi.

### 2.1.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas Merupakan suatu kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan segala sesuatu tentang aktivitas maupun kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambilan keputusan kepada pihak-pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan

dalam meminta pertanggungjawaban tersebut disebut sebagai Akuntabilitas (Mardiasmo, 2021: 27).

Sukardi (2020) mengemukakan bahwa akuntabilitas yaitu dapat didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mengelola sumber daya agar dapat mencapai tujuan-tujuan dan sasaransasaran yang diinginkan.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Terdapat 2 macam akuntabilitas publik menurut (Mardiasmo, 2021:27), yaitu:

1. Akuntabilitas vertical (vertical accountability)

Pertanggungjawaban vertikal yaitu pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi contohnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) terhadap pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, dan pemerintah pusat terhadap DPR.

2. Akuntabilitas Horizontal (horizontal accountability)

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat yang luas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi

organisasi untuk mencapai tujuan dan juga sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.

Menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah-BPKP, seperti dikutip oleh Ihyaul Ulum MD (2010:40) didalam bukunya “Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik” adalah: “Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban guna untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan atas terlaksananya misi organisasi dalam menuju tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang sudah ditentukan dengan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik”.

Menurut Ihyaul Ulum (2010:41) dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik”, mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu:

#### 1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:

##### a. Integritas Keuangan

Menurut kamus Bahasa Indonesia, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian merupakan bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan diskripsi akuntansi serta sumber-sumbernya. Integritas keuangan harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung di dalamnya harus menggambarkan

secara jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Pengungkapan

Konsep full disclosure (pengungkapan lengkap) mewajibkan laporan keuangan didesain lain dibuat sebagai kesimpulan potret dari kejadian ekonomi yang memengaruhi instansi pemerintah sebagai suatu periode dan berisi cukup informasi yang dibuat secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham serta tidak salah penjelasan terhadap laporan keuangan tersebut.

c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan Negara
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia
3. Undang-undang APBN
4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah
5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah
6. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD

7. Perasaturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah

## 2. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja dapat dilihat dalam perspektif islam yang menggambarkan suatu pertanggungjawaban yang mutlak, sebagai salah satu sifat nabi yakni amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang yang berkaitan dengan teori agensi dari akuntansi dari akuntansi sendiri. Dilihat dari sisi lain akuntabilitas biasanya dilihat dari sudut *stakeholder* teori yang merupakan pengembangan dari teori keagenan (agensi teori) dimana pertanggungjawaban dari teori agensi menekankan pertanggungjawaban pada pelaksana.

Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama.

Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber -sumber daya secara konsisten dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku
- 3) Harus dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan serta sasaran yang ditetapkan

- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi, misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
- 5) Harus jujur, objektif, transparan, serta inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas juga perlu dilakukan melalui media yang berikutnya dapat di komunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal (publik), secara periodik bahkan secara tak terduga sebagai kewajiban hukum serta bukan karna sukarela. Cindy (2019) mengatakan akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:

- 1) Akuntabilitas Internal, berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaran negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan maupun petugas publik baik individu atau kelompok agar mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu ketika dipandang perlu.
- 2) Akuntabilitas Eksternal, teradapat pada setiap lembaga negara yaitu suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanah yang telah diterima dan telah dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal serta lingkungannya.

#### 2.1.4 Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang terutang dalam pasal 1 (satu) menyebutkan bahwa desa merupakan desa adat atau yang disebut dengan

istilah nama lain , selanjutnya disebut desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa merupakan kepala desa atau yang disebut perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintah desa berfungsi sebagai subsistem dari sistem administrasi pemerintahan indonesia, dimana desa memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat (Hehamau dalam Candra Suyatomiko).

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 menyatakan bahwa terdapat tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pembangunan desa.

#### A. Perencanaan

Menurut pasal 4 Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

1. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun
2. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun

Menurut pasal 5 perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

1. Dalam rangka perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pemerintah desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
  - a. Penyusunan RPJM Desa
  - b. Penyusunan RKP Desa
2. RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa
3. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan juli tahun berjalan

#### B. Pelaksanaan

Menurut pasal 52 pelaksanaan pembangunan desa meliputi:

1. Kepala desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
  - a. Pembangunan desa berskala lokal desa
  - b. Pembangunan secotara dan daerah yang masuk ke desa
  - c. Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa atau Kerjasama desa dengan pihak ketiga
3. Kepala desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terhitung sejak ditetapkan APBDesa

### C. Pertanggungjawaban

Menurut pasal 38 pertanggungjawaban pembangunan desa meliputi:

- 1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan serta ditetapkan dengan peraturan desa.
- 3) Peraturan desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dilampiri Format laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes tahun berkenaan, Format Laporan Kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan serta format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Pertanggungjawaban keuangan desa harus diinformasikan kepada masyarakat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 40, bahwa:
  - 1) Laporan Realisasi Dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi yang dimaksud adalah papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
  - 2) Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes disampaikan pada bupati melalui camat dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

#### D. Musyawarah

Menurut pasal 81 musyawarah desa meliputi:

1. Badan permusyawaratan desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa
2. Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan juni dan bulan desember tahun anggaran berikutnya
3. Pelaksanaan kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan cara:
  - a. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa dan
  - b. Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala desa dengan disaksikan oleh badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat desa
4. Kepala desa menyampaikan kepada badan permusyawaratan desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3
5. Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

##### **2.1.4.1 Pengelolaan Keuangan Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan

keuangan Desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Menurut Permendagri No.6 tahun 2014 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Menurut undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, pendapatan desa bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha hasil aset swadaya dan partisipasi gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil Pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota.
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota.
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten/Kota (Caro, 2015)

Peraturan Pemerintah pasal 1 ayat 2 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBN Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dana desa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari system pengelolaan keuangan negara. Penggunaan dana desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat pedesaan sebagai subyek pembangunan. Oleh karena itu, penggunaan yang direncanakan Dana desa harus dibicarakan dan disepakati dalam rapat desa. Menggunakan Dana desa harus berhasil dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa, yaitu: Meningkatkan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan pengentasan kemiskinan.

a) Pengelola Keuangan Desa

1. Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa)
2. Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa).
3. Bendahara Desa
4. Kepala Seksi selaku PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)

b) Kepala Desa

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

2. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

3. PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:

1) Sekretaris Desa

2) Kepala Seksi; dan

3) Bendahara Desa

4) Sekretaris Desa

1. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

2. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;

b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;



c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;

d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan

e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

c) Kaur Keuangan

1. Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan

2. Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

d) Pelaksana

1. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

2. Kepala Seksi mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;

c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaranbelanja kegiatan;

d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

#### **2.1.4.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang didalamnya memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan yang dibahas dan telah disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan desa.

##### **a. Komponen Dalam Anggaran**

Menurut Pemendagri No. 113 Tahun 2014 komponen anggaran terdiri atas akun-akun sebagai berikut :

##### **1. Pendapatan**

Menurut Pemendagri No 113 Tahun 2014 pendapatan desa yakni meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari :

##### **a) Pendapatan asli desa**

- 1) Hasil usaha desa
- 2) Hasil kekayaan desa

3) Hasil sedaya dan partipasi masyarakat

4) Lain-lain pendapatan asli desa

b) Transfer

1) Dana desa

2) Bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota dan retribusi daerah

3) Alokasi dana desa

c) Kelompok pendapatan lain-lain

1) Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat

2) Lain-lain pendapatan desa yang sah

2. Belanja desa

Menurut Pemendagri No. 113 Tahun 2014 belanja desa yaitu meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan Kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari :

a. Belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa

b. Pelaksanaan pembangunan desa

c. Pembinaan kemasyarakatan

d. Pemberdayaan masyarakat Desa

e. Belanja tak terduga

3. Pembiayaan

Menurut Pemandagri No. 113 Tahun 2014 pembiayaan desa adalah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan mencakup

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- 2) Mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- 3) Pencairan dana cadangan.
- 4) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 5) Penerimaan pinjaman.

b. Pengeluaran pembiayaan mencakup :

- 1) Pembentukan dan penambahan dana cadangan
- 2) Penyertaan modal desa
- 3) Pembiayaan hutang

Adapun pencatatan pada pengelolaan keuangan menurut (IAI-RASP 2015:13-16) yaitu :

1. Pencatatan Transaksi Pendapatan

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan meliputi :

a) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari Hasil Usaha : Hasil Aset: Swadaya/partisipasi/gotong royong : Lain-lain pendapatan asli desa.

b) Transfer

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Dari APBD provinsi. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

c) Pendapatan Lain-lain

Pada Kelompok ini dilakukan pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

2. Pencatatan Transaksi Belanja

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan atas belanja yang dilakukan berdasarkan pada kelompok Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Belanja tak

terduga. Masing-masing kelompok ini dalam pelaksanaannya dilakukan melalui Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

### 3. Pencatatan Transaksi Pembiayaan

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan yang meliputi :

#### a. Penerimaan Pembiayaan

Pada kelompok ini dicatat penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan Anggaran (SilPA), Pencairan Dana Cadangan); dan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan.

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

Pada kelompok ini dicatat pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan, dan Penyertaan Modal Desa. Khusus untuk penempatannya pada rekening tersendiri dan Dana Cadangan, penganggarannya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

### 4. Pencatatan Aset, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih Pemerintah Desa

Pada kelompok ini dilakukan pencatatan yang mempengaruhi posisi aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pemerintah desa pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan (per 31 Desember). Dilakukan pencatatan untuk transaksi yang mencerminkan hak dan kewajiban dari pemerintah desa pada akhir tahun anggaran berupa pencatatan piutang ataupun hutang.



### 2.1.4.3 Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan secara keadilan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyebutkan tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen Negara dalam melindungi serta memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri serta demokratis. Dengan adanya Dana Desa dapat menciptakan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil makmur serta sejahtera.

Mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

#### 2.1.4.3.1 Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Menurut Roberto, Lutfi, dan Nurnaningsih (2015), menyatakan dalam mengatur pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip Dana Desa yaitu:

1. Semua aktivitas yang dibiayai Dana Desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat
2. Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang.
3. Dana Desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah.
4. Aktivitas yang didanai oleh Dana Desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah
5. Dana Desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Desain Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan serta perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif ini bersifat induktif artinya peneliti membiarkan permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.

Menurut Sugiono (2011), metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, menkontruksi fenomena, dan menentukan hipotesis.

## 3.2 Objek Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini adalah Kantor Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

## 3.3 Definisi Variabel Penelitian

### 3.3.1 Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Kristianten dalam Songki (2017:7) transparansi dapat diukur melalui beberapa tahap yaitu :

Tahap transparansi dalam pengelolaan dana desa :

1. Kesiapan dan aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

### 3.3.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum

pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Tahap perencanaan dalam pengelolaan dana desa :

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang di anggarkan dalam APBDesa
2. Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun bersamaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota setiap tahun.
3. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APBDes

Tahap Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa :

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kasa desa pada bank yang di tunjuk Bupati/Walikota.
2. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan

Tahap Penatausahaan dalam pengelolaan dana desa :

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan.
2. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum

3. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun.

Tahap Pelaporan dalam pengelolaan dana desa :

1. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota
2. Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.
3. Kepala desa Menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Tahap Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa :

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap tahun.
2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
3. Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan uang terdiri dari laporan realisasi APBDesa dan catatan kas atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sectoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### A. Jenis Data

Untuk menunjang penelitian ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, berupa wawancara lisan pada bendahara desa mengenai sejarah berdirinya desa, serta transparansi dan akuntabilitas kepada pelaksanaan teknis Dana Desa di desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Misalnya dokumen petunjuk pelaksanaan penyusunan Dana Desa seperti Laporan Anggaran dan Belanja Desa, Laporan Realisasi, serta Laporan Kekayaan Milik Desa.

**B. Sumber Data**

Data kualitatif berbentuk deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif, peneliti kualitatif menganalisis data berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan secara berulang-ulang, dianalisis sehingga akan menghasilkan temuan yang dapat disusun dalam tema tertentu.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi:

- a. Teknik Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau key informan (kepala desa, staf desa dan masyarakat)
- b. Teknik Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada. Berupa dokumen Laporan Anggaran dan Belanja Desa, Laporan Realisasi, serta Laporan Kekayaan Milik Desa.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil, observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data yang sintetis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain juga (Sugiyono dalam Sri Lestari).

Menurut Usman dan Purnomo di dalam Sri Lestari mengatakan bahwasannya penelitian deskriptif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata melatar belakangi responden. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daei pada melihat

permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Data penelitian kualitatif, adalah instrument kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi dapat bertanya, menganalisis yang akan diteliti. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Singkat Desa Batang Tumu

Pada awalnya Desa Batang Tumu merupakan semak belukar. Satu persatu penduduk berdatangan ke desa ini untuk membuka lahan perkebunan kelapa dan pohon rumbia yang menjadi andalan utama dan pencaharian asli masyarakat. Desa ini ada aliran sungai yang mengalir sampai ke Desa Terusan Kempas kecamatan Gaung Anak Serka. Desa batang tumu diambil dari nama sebatang pohon yaitu pohon tumu yang batangnya lurus dan sangat tinggi dan dapat digunakan sebagai alat bangun tempat tinggal dan bangunan lainnya maka dari itu desa ini dinamakan yaitu Desa Batang Tumu.

##### 4.1.2 Kondisi Geografis

A. secara geografis Desa Batang Tumu terletak diantara :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Bantayan
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Terusan Kempas
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sepakat Jaya
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Bakau Aceh

B. Luas Wilayah Desa

1. Luas wilayah : 42 Km<sup>2</sup>
2. Pemukiman : 50 ha
3. Pertanian/ perkebunan : 41950 ha

4. Kebun kas desa : 1 ha

5. Perkantoran : 1 ha

6. Sekolah : 5 ha

7. Jalan : 15 km

8. Lapangan bola kaki dan bola voley : 5 ha

9. Pustu : - ha

#### C. Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 15 km

2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 60 menit

3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 55 km

4. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 90 menit


#### 4.1.3 Pemerintahan

Masyarakat Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari beberapa adat istiadat yang mana suku tersebut yaitu suku melayu, banjar, dan suku pendatang yaitu suku bugis. Pada tahun 2020 Desa Batang Tumu dipimpin oleh kepala desa. Berikut nama pejabat dalam structural Pemerintahan Desa Batang Tumu Tahun 2020 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	TARMIZI	KEPALA DESA
2.	ROZI BADLI	SEKRETARIS DESA
3.	SAID HELMI	KAUR KEUANGAN
4.	MIRAWATI	KAUR TATA USAHA DAN UMUM
5.	SUSILAWATI,S.AP	KAUR PERENCANAAN
6.	ABD.BASIR	STAF KEUANGAN
7.	MUSTAFA	KASI PEMERINTAHAN
8.	FITRIA HARTATI	KASI PELAYANAN
9.	JAMHURI	KASI KESEJAHTERAAN
10.	NURHAYATI,S.Pd	KEPALA DUSUN I
11.	ERIANSYAH,S.Pd	KEPALA DUSUN II
12.	ASMAR	KEPALA DUSUN III
13.	MISTAR	KEPALA DUSUN IV
14.	YAYAN HUSRIANTO	KEPALA DUSUN V

Sumber : Desa Batang Tumu, 2021

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Batang Tumu**



#### 4.1.4 Visi dan Misi

##### 4.1.4.1 Visi

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama yang dianut, benar-benar telah dijadikan tuntutan utama setiap nafas kehidupan dan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan dan pribadi, sehingga adanya kekuatan batin yang mendalam di jiwa setiap individu.
2. Menumbuh kembangkan kebudayaan yang sudah ada, sehingga mampu bertahan dan bersifat akomodatif terhadap kemajuan peningkatan derajat, harkat, martabat manusia dan ikut dalam kontribusi
3. Kondisi kehidupan social masyarakat dipandang dari sisi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban sudah semakin meningkat sehingga menjadi kondusif untuk memacu pembangunan.
4. Stabilitas ekonomi yang dapat dipertahankan dan bersifat dinamis, produktifitas, mengurangi, pengangguran, menurunkan kemiskinan, membina usaha kecil kebutuhan masyarakat.
5. Iklim demokratisasi yang semakin kondusif, stabilitas politik, maka keamanan dan ketertiban terkendali, partisipasi dan kecerdasan masyarakat berpolitik semakin baik, penyelenggaraan pemerintah yang kondusif, kualitas dan profesionalisme aparatur meningkat dan kapasitas yang semakin kuat sehingga tercapai Batang Tumu bersatu.

#### 4.1.4.2 Misi

1. Menjadikan kinerja pemerintah desa, maksudnya adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menguasai IPTEK dengan memiliki nilai-nilai moral religus dan kultural, managemen pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata tanpa ada tertinggal di dasari ketaqwaan yang luhur.
2. Mewujudkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat, maksudnya adalah dengan budaya mampu bertahan terhadap kemajuan dan ikut kontribusi, memberi rasa aman.
3. Mewujudkan social masyarakat, maksudnya adalah kehidupan masyarakat majemuh kebersamaan dapat membangun kebutuhan.
4. Menjadikan stabilitas ekonomi masyarakat, maksudnya adalah kondisikan pendapatan yang mendasar, didukung usaha sesuai profesi dan kemampuan.
5. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, maksudnya adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintah yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur terkandung dalam pancasila dan konstitusi Negara dalam koridor NKRI, meningkatkan kesadaran nasionalisme.

#### 4.1.5 Pendidikan

##### 4.1.5.1 Pendidikan

No	Nama	Jumlah
1.	PAUD/TK	70 orang
2.	SD	523 orang
3.	MDA	83 orang
4.	DTA	79 orang
5.	SLTP/MTs	250 orang
6.	S1/Diploma	35 orang
7.	S2/Magistar	0
8.	Putus Sekolah	15 orang
9.	Buta Huruf	60 orang
10.	DII	14 orang

Sumber : Desa Batang Tumu, 2020

##### 4.1.5.2 Lembaga Pendidikan

1. Gedung SD : 3 unit di lokasi dusun I,II.IV
2. Gedung PAUD : 1 unit di lokasi dusun II
3. Gedung TK : -
4. PDTA dan MI : -
5. MDA : 1 unit di lokasi dusun II

## 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.2.1 Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

Transparansi yang berarti dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal material secara berkala kepada pihak yang berkepentingan, seperti kepada masyarakat luas sehingga prinsip-prinsip keterbukaan yang memungkinkan publik bias mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang luas tentang keuangan desa.

Untuk mengukur Transparansi pengelolaan Dana Desa di desa Batang Tumu peneliti menggunakan Tahap sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tahap Transparansi**

No	Tahap	Informan	Hasil Wawancara/Dokumen	Keterangan
1.	Kesediaan dan Aksesibilitas dokumen	Bendahara	Belum tersedianya kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi laporan keuangan dari desa	BS
2.	Kejelasan dan Kelengkapan informasi	Mayarakat	Tidak adanya papan informasi tentang kas masuk dan kas keluar, sehingga masyarakat tidak bisa mengetahui tentang pengelolaan dana desa.	BS
3.	Keterbukaan proses	Staf Desa	Staf desa sudah melibatkan	

			masyarakat dalam proses perencanaan anggaran	S
4.	Kerangka regulasi yang menjamin transparansi	Kepala desa dan Staf desa	Kerangka regulasi pada pelaksanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian dimuat dalam dokumen desa	S

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah disajikan pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa untuk transparansi terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya transparansi. Menurut ketua BPDesa batang tumu dimana pencacatan kas masuk dan kas keluar tidak bisa diakses oleh masyarakat serta tidak ada papan pengumuman tentang informasi yang digunakan untuk menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Transparansi dalam hal ini kepala desa tidak menyediakan baliho dan media informasi akibatnya masyarakat dan juga peneliti tidak bisa melihat laporan pertanggungjawaban yang disediakan oleh desa serta perangkat desa tidak ada melakukan pembaharuan untuk membuat papan informasi (Baliho).

Ketua BPDesa menyampaikan bahwa tidak terdapat papan informasi karena kurangnya pelayanan desa dalam memberikan informasi tentang laporan dana desa kepada masyarakat. Sebaiknya pemerintah desa lebih meningkatkan dalam pelayanan

kepada masyarakat dan menjalankan tahapan transparansi berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 di semua tahapan.

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa Transparansi pengelolaan dana desa di desa Batang Tumu belum transparansi karna belum sepenuhnya sesuai dengan tahapan transparansi.

#### **4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir**

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan pengelolaan dana desa

Prosedur adalah suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dan lainnya. Prosedur yang dimaksud adalah tahapan-tahapan yang wajib dilewati oleh pemberi serta penerima pengelolaan dana desa setelah dilaksanakan. Tahapan sebelumnya disusun secara sistematis untuk dijadikan patokan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa untuk memperoleh hasil yang ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, aturan tentang standar prosedur pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa.

a. Perencanaan

Proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa sebsagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Tahap Perencanaan**

No.	Tahap	Informan	Hasil Wawancara/Dokumen	Keterangan
1.	Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa yang dianggarkan dalam APBDesa.	Bendahara	Dalam perencanaan pengelolaan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa yang dianggarkan dalam APBDesa.	S
2.	Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota setiap tahun.	Bendahara	Sekretaris desa batant tumu mengoordinasikan penyusunan APBDesa sesuai RKPDesa setiap tahun.	S
3.	Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan peraturan desa tentang APBDesa	Bendahara	Rencana APBDesa yaitu merupakan bahan penyusunan dalam peraturan desa tentang APBDesa.	S

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti yang telah disajikan pada table 4.2 dapat dikatakan bahwa Perencanaan Dana Desa di Desa Batang Tumu

Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir diawali telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 karna perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan serta pengeluaran pemerintahan desa dalam tahun anggaran yang telah dianggarkan dalam APB serta rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan desa terkait APBDesa dimana, sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan APBDesa berdasarkan RKPDesa setiap tahun dan beberapa dusun yang menganalisis berbagai bidang sektor masing-masing yang ada untuk menentukan aktivitas yang didanai oleh dana desa.

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa Perencanaan pada Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan sudah sesuai prosedur.

b. Pelaksanaan

Proses pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Tahap Pelaksanaan**

No.	Tahap	Informan	Hasil Wawancara/Dokumen	Keterangan
1.	Pelaksanaan Pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.	Dokumen	Pengelolaan keuangan desa batang tumu tidak dilaksanakan melalui rekening kas akan tetapi melalui buku cek dimana desa batang tumu sistem pengambilannya hanya menggunakan cek bank dan ktp kaur keuangan serta ktp kades.	BS
2.	Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.	Dokumen	Desa batang tumu tidak membuat rekening kas karna system pencairan dana desa hanya menggunakan cek bank yang berspesimen tanda tangan kades dan kaur serta ktp kaur dan ktp kades.	S

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti yang telah disajikan pada table 4.3 dapat dilihat bahwa untuk pelaksanaan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana aktivitas diterapkan dalam pengelolaan dana desa sepenuhnya dikerjakan oleh tim pelaksanaan desa namun pada penerimaan dan pengeluaran desa tidak dilakukan melalui rekening kas desa melainkan menggunakan buku cek untuk melakukan penarikan dana.

Maka dari itu penulis menyimpulkan pelaksanaan pada Desa Batang Tumu yang dilakukan oleh bendahara desa belum sesuai Permendagri No.20 Tahun 2018 dan dapat dikatakan belum sesuai prosedur.

c. Penatausahaan

Proses penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa :

**Tabel 4.4**  
**Tahap Penatausahaan**

No	Tahap	Informan	Hasil Wawancara/Dokumen	Keterangan
1.	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.	Bendahara	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Bendahara desa.	S
2.	Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.	Bendahara Dokumen	Dalam penatausahaan desa Batang Tumu mencatat penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum yang dapat dilihat :	S
3.	Pencacatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun.	Dokumen	Pencacatan buku kas umum ditutup setiap akhir tahun yang dapat dilihat :	S
4.	Kaur keuangan		Bendahara desa batang	

wajib membuat buku pembantu kas seperti : Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas	Bendahara	tumu membuat buku pembantu kas umum, seperti buku pembantu bank, buku pembantu pajak serta buku pembantu panjar	S
---	-----------	---	---

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti yang telah disajikan pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa untuk penatausahaan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir telah mengacu dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dimana hal ini juga di pertegas oleh bendahara desa yang menyatakan bahwa Desa Batang Tumu sudah mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 dengan melakukan pencatatan yaitu mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum, dimana bendahara desa telah mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan buku pembantu kas umum yang digunakan oleh bendahara desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara yang dibuat oleh bendahara desa batang tumu.

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa Penatausahaan pada Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir yang dilakukan oleh bendahara

desa sudah sesuai Permendagri No.20 Tahun 2018 dan dikatakan sudah sesuai prosedur.

d. Pelaporan

Proses pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Tahap Perencanaan**

No	Tahap	Informan	Hasil Wawancara/Dokumen	Keterangan
1.	Kelada desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat.	Kepala Desa dan Bendahara	Kepala desa Batang Tumu telah menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat.	S
2.	Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.	Dokumen	Laporan terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.	S
3.	Kepala desa menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.	Kepala Desa dan Bendahara	Kepala desa menyusun laporan dengan menggabungkan semua laporan namun tidak tepat pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan maka dari itu adanya keterlambatan laporan realisasi	BS

			pelaksanaan APBDS semester pertama yang diserahkan pada bulan September.	
--	--	--	--	--

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti yang telah disajikan dalam tabel 4.5 dapat dilihat bahwa untuk pelaporan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana pada hal penyusunan laporan realisasi pemerintah desa tidak dapat menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli disebabkan adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat kepada desa. Maka dari itu pemerintah desa terlambat melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama yang seharusnya dilaporkan paling lambat pada bulan juli tetapi desa melaporkan pada bulan September. Berikut hasil wawancara dengan kepala desa dan bendahara desa

Maka dari itu penulis menyimpulkan pelaporan pada Desa Batang Tumu yang dilakukan oleh bendahara desa belum sesuai dengan Permendagri N0. 20 Tahun 2018 dan dapat dikatakan belum sesuai prosedur.

e. Pertanggungjawaban

Proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Permendagri N0. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa sebagai berikut :

**Tabe: 4.6**  
**Tahap Pertanggungjawaban**

No	Tahap	Informan	Hasil Wawancara/Dokumen	Keterangan
1.	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun.	Kepala Desa dan Bendahara	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat.	S
2.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.	Bendahara	Laporan pertanggungjawaban disampaikan pada 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dengan ditetapkan peraturan desa.	S
3.	Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan yang terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya	Dokumen	Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi APBDesa serta catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program, program daerah dan program lainnya yang masuk di desa.	S

yang masui kedesa.			
--------------------	--	--	--

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti yang telah disajikan pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas pertanggungjawaban terhadap Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana kepala desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

Maka dari itu penulis menyimpulkan pertanggungjawaban pada desa batang tumu yang dilakukan oleh bendahara desa sudah sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan dapat dikatakan sesuai prosedur.

Berdasarkan tahap akuntabilitas yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal akuntabilitas desa Batang Tumu tidak akuntabel karna tidak memenuhi indikator Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana desa Batang Tumu hanya memenuhi indikator perencanaan, penatausahaan serta pertanggungjawaban. Namun untuk indikator pelaksanaan Dana Desa di Desa Batang Tumu belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana penerimaan serta pengeluaran tidak dilakukan melalui rekening kas desa melainkan menggunakan buku cek yang berspesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan dan menggunakan ktp kepala desa serta ktp kaur keuangan untuk melakukan penarikan dana serta, karna desa batang tumu tidak memiliki rekening kas.

Dalam indikator pelaporan, desa Batang Tumu dalam hal ini belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dimana kepala desa tidak dapat menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli disebabkan adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat kepada desa maka dari itu desa Batang Tumu terlambat melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama yaitu pada bulan september sehingga desa ini terhalang dalam hal pengelolaan keuangan desa yang mengakibatkan rencana penggunaan dana desa tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan APBDesa.

2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan/kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan

Sanksi merupakan tanggungan (tindakan, hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan/peraturan atas kesalahan yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa mengenai sanksi yang ditetapkan atas kesalahan pasti ada, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. Tetapi selama beliau menjabat dalam menetapkan sanksi kepada bawahannya yaitu hanya berupa teguran saja dan tidak pernah mendapatkan sanksi atas kesalahan yang fatal.

Maka dari itu akuntabilitas dalam sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa tidak terlaksana dan bisa dikatakan tidak akuntabel.

3. Adanya output dan outcome yang terukur

Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN ditransfer melalui APBD kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah.

Pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Output dana desa pada desa batang tumu sudah dilaporkan namun dalam pelaporan adanya keterlambatan menyampaikan realisasi APBDesa. Dimana masih perlu peningkatan kapasitas bagi kepala desa untuk menyelesaikan persoalan pengelolaan dana desa. Disamping itu dana desa diharapkan bisa merangsang swadya, gotong royong serta partisipasi masyarakat. Desa batang tumu masih mendorong untuk adanya outcome karna didesa batang tumu masih banyak masyarakat miskin yang masih menjadi persoalan desa. Dimana pada aspek pembangunan berbasis outcome menekankan bahwa setiap pembangunan yang dilaksanakan bukan hanya pertanggungjawaban dalam bentuk anggaran yang dipakai dan bentuk fisiknya semata, akan tetapi memberikan dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat desa Batang tumu pada kemudian hari.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Dalam penerapan transparansi pengelolaan Dana Desa di desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya transparan.
- b. Dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di desa Batang tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya akuntabel.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang sudah di uraikan diatas, maka penulis memiliki beberapa saran yang bisa berguna bagi pihak yang berkepentingan, yaitu :

- a. Bagi Desa, diharapkan pada penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa diharapkan lebih terlaksanakan lagi serta memperhatikan tentang penyediaan informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat yang sesuai dalam peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan bagi peneliti selanjutnya lebih dalam lagi untuk menguji terkait transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan bagi pemerintah desa serta bisa mengembangkan indikator-indikator yang menguji tarnsparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, Elgia dan Fanida, Eva H. 2013. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Jurnal. Universitas Negeri Surabaya*. Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Bisnis*
- Caro, C. C. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perongan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. *Governance e-Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan* 4(3):55-69.
- Dwijayanto, Agus. 2015. *Reformasi Birokasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
- Heni Triastuti. (2015). Akuntansi Sektor Publik.
- Jorge, S., dan Pattaro, A. F. (2011). Local Government financial transparency in Portugal and Italy: a comparative exploratory study on its determinants. 13th Biennial CIGAR Conference, Bridging Public Sector and Non-Profit Sector Accounting 9-10 June 2011, Ghent (Belgium), 4(June), 1–24 *Journal of Accounting and Economics*. Pp. 183-199.
- Karimayuni, R. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sei Seka Deras Kecamatan Sei Seka Kabupaten Batu Bara. Skripsi
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15.
- Kristianten. (2017). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lestari, S. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono). *Skripsi*.

- Mardiasmo, (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta. [https://www.google.co.id/books/edition/Otonomi\\_Manajemen\\_Keuangan\\_Daerah/6\\_BBEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Mardiasmo.\(2009\).+Akuntansi+Sektor+Publik.+Yogyakarta:ANDI+Yogyakarta.&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Otonomi_Manajemen_Keuangan_Daerah/6_BBEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Mardiasmo.(2009).+Akuntansi+Sektor+Publik.+Yogyakarta:ANDI+Yogyakarta.&printsec=frontcover) Diakses pada 15 November 2021
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta. [https://www.google.co.id/books/edition/AKUNTANSI\\_SEKTOR\\_PUBLIK\\_Edisi\\_Terbaru/pBVCEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=akuntansi+sektor+publik&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK_Edisi_Terbaru/pBVCEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=akuntansi+sektor+publik&printsec=frontcover) Diakses pada 16 November 2021
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Permendagri Nomor 20, 2018. *Tentang Pengelolaan Data Keuangan Desa*
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Sugiono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Sukardi. (2020). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa: Studi Di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima*. *Jurnal PenKoMi*, Vol.3: 62-74.
- Ulum, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMMPRESS
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, *tentang Desa*.
- Utami Cindy A. (2019). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak* (tidak dipublikasikan).